BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang desa, menegaskan bahwa desa merupakan keberadaan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. dalam konteks tersebut, kepala desa menempati posisi sebagai pemimpin lokal yang memiliki sebuah peran sentral dalam mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, musyawarah, serta pengambilan keputusan. Bahkan seorang pemimpin seperti kepala desa yang memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui mekanisme demokrasi yaitu sebuah pemilihan langsung (Pilkades).

Undang-undang desa No. 6 tahun 2014 menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap pada kepada kepala desa untuk memimpin bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu. oleh karena itu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga serta bijak mengambil keputusan-keputusan yang menyenangkan warganya.

Dalam sebuah peran kepemimpinan khusus nya menjadi pemimpin desa atau kepala desa harus memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin desa

tersebut. baik atau buruk nya suatu pimpinan dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa akan berdampak untuk desa bahkan masyarakat nya.

Dalam beberapa tahun terakhir musyawarah desa wayau menurun secara signifikan karena ada peristiwa yang menjadi halangan untuk mengadakan Musyawarah desa seperti tidak bisa hadirnya kepala desa atau kurang nya warga yang menghadiri musyawarah desa yang diadakan. di beberapa tahun ini juga di heboh kan adanya berita seperti kejadian aspirasi tidak didengar, dan lain-lain yang membuat masyarakat desa menjadi kurang percaya pada adanya peran kepala desa dalam memimpin bahkan melakukan pengambilan keputusan. Inilah salah satu berita yang terjadi di desa wayau:

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong, menyatakan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut mayoritas persoalan terkait masalah transparansi.“Mayoritas persoalan, ada beberpa poin yang disampaikan secara keseluruhan terkait transparansi, keterbukaan dari Pemerintah Desa dan BPD. BPD juga harus aktif, konon katanya banyak (aspirasi warga Wayau) tidak diakomodir” bebernya (kontrasx.com, 2025).

Namun dalam praktiknya, proses musyawarah desa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh warga di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan berita diatas hasil RDP terdapat keluhan masyarakat mengenai kurang nya transparansi, keterbukaan informasi serta aspirasi warga yang tak terakomodir dalam

keputusan desa, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran kepala desa dan kejadian musyawarah di lapangan.

Dari masalah ini peran kepala desa dalam pengambilan keputusan menurut Kartono (2013) adalah mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Selain itu ada pendapat bahwa seseorang pemimpin seharusnya melibatkan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat (Hersey & Blanchard, 1977). Oleh karena itu,penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana peran kepala desa dalam pengambilan keputusan musyawarah desa di desa Wayau.

Penelitian ini saya angkat untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam bagaimana peran kepala desa dalam pengambilan keputusan disuatu musyawarah desa, Kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya hanya menyoroti di bidang pelayanan,kepuasan,atau kebijakan kepala desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Thohir et al. (2024) dengan judul kepemimpinan transformasional kepala desa dalam meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat penelitian ini mengguanakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan, penelitian tentang peran kepala desa dalam pengambilan keputusan musyawarah desa tidak sering diangkat oleh para peneliti atau penulis,padahal peran kepala desa ini juga penting untuk diangkat agar bisa melihat serta mengetahui kinerja pemimpin desa. penelitian ini juga bisa di teliti

dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang sama yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang membedakan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kontribusi kepala desa dalam pengambilan keputusan dan ingin mengetahui pendapat warga dari keputusan yang di ambil dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa. Penelitian peran kepala desa dalam pengambilan keputusan khusus nya dalam musyawarah desa ini belum banyak di tulis oleh penulis di tabalong.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik ingin memahami bahkan mengetahui pendapat ataupun kritik dari masyarakat maupun pemimpin desa wayau tentang terjadi nya Peran Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah di jelaskan makas rumusan maslaah yang diambil penulis untuk penelitian ini adalah. “ Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ? ”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis Peran kepala desa dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa wayau kecamatan tanjung kabupaten tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini menambah wawasan dan memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam melihat serta mengetahui peran kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah desa wayau. Hasil penelitian ini juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada musyawarah desa.

2. Manfaat Praktis

 a) Manfaat bagi kepala desa

 Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas peran pemimpin dan lebih bijak lagi melakukan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan transparan.

 b) Bagi BPD dan Desa

 Sebagai bahan pertimbangan dalam meperbaiki mekanisme musyawarah desa agar lebih efektif dan aspiratif.

 c) Bagi masyarakat

 Memberikan pemahaman tentang penting nya masyarakat dalam musyawarah desa dan menilai pengambilan keputusan desa yang di putuskan oleh kepala desa.